



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 33 TAHUN 2018**

#### **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016;
  - b. bahwa beberapa tugas dan fungsi Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahi beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 311 berbunyi sebagai berikut :

## **DINAS PARIWISATA DAERAH**

### Pasal 311

- 1) Dinas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 312 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 312

- 1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.
- 2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan monitoring urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
  - d. perencanaan teknis, struktur, dan standar pembinaan kepariwisataan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata lintas kabupaten/kota;
  - e. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum meliputi, bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
  - f. perumusan standar operasional Dinas Pariwisata, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
  - g. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; pendayagunaan bantuan; dan pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Kepariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- i. pengembangan koordinasi dan kemitraan pembangunan kepariwisataan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional; dan
- j. pembinaan dan penyelenggaraan tugas kepariwisataan meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.

Ketentuan dalam Pasal 313 huruf d diubah, sehingga Pasal 313 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 313

Dinas Pariwisata, terdiri atas :

- a. sekretariat ;
- b. bidang pemasaran pariwisata;
- c. bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata; dan
- e. bidang kelembagaan dan kemitraan pariwisata.

Ketentuan dalam Pasal 320 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 320 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 320

- 1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata.
- 2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. penyusunan rencana program bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dan stakeholders dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
  - e. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. pelaksanaan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- g. pengumpulan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata;
- i. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Sekretariat**

- a. pengoordinasian perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf a, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian program dan keuangan;
  - b. Melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
  - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
  - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;

- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
  - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
  - b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
  - e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
  - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
  - j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
  - k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
  - c. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - e. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
  - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
  - g. Melaksanakan penataan dan penyelenggaraan system kearsipan yang dinamis; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Bidang Pemasaran Pariwisata**

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pemasaran Pariwisata;
- c. penyusunan rencana program bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi Analisis Pasar, Promosi, Informasi dan Komunikasi Pariwisata
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi Analisis Pasar, Promosi, Informasi dan Komunikasi Pariwisata;
- e. merumuskan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pariwisata tentang penyelenggaraan Pameran Pariwisata;

- f. mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan informasi pariwisata melalui media;
- g. mengumpulkan dan meneliti data guna menganalisa pengembangan pasar pariwisata;
- h. merencanakan strategi pemasaran, melaksanakan promosi dan pengembangan pasar;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pameran Pariwisata;
- j. perencanaan kerja sama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :

- a. Seksi Analisis Pasar Pariwisata;
  - b. Seksi Promosi Wisata; dan
  - c. Seksi Informatika dan Komunikasi Pariwisata.
- 1) Seksi Analisis Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf a, mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Analisa Pasar Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Analisis Pasar;
    - c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis Analisis Pasar Pariwisata;
    - d. Menyiapkan bahan fasilitasi Analisis Pasar Pariwisata;
    - e. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
    - f. memantau, mengawasi, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
    - g. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
    - i. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan Analisis Pasar Pariwisata; baik dalam negeri maupun luar negeri;
    - j. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi analisis pasar pariwisata tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
    - k. menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan pasar pariwisata;
    - l. mengumpulkan data dan mengolah data statistik pariwisata Sulawesi Barat;
    - m. menganalisa pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan yang akan datang;
    - n. mengevaluasi pengembangan pasar pariwisata dalam rangka mengetahui hambatan-hambatan serta menyusun langkah-langkah penanggulangannya; dan
    - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - 2) Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf b, mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis Promosi Pariwisata;
    - c. Menyiapkan bahan fasilitasi Promosi Pariwisata;
    - d. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
    - e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Promosi Pariwisata;
    - f. melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga kepariwisataan daerah, nasional maupun internasional;

- g. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi pariwisata;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
  - i. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerja sama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
  - j. pelaksanaan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
  - k. pelaksanaan familiarization trip presstour dan widyawisata;
  - l. penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi wisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholders pariwisata;
  - m. menyelenggarakan pemilihan Duta/Putra-Putri Pariwisata Sulawesi Barat;
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Seksi Informatika dan Komunikasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf c, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Informatika dan Komunikasi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan informatika dan komunikasi kepariwisataan.
  - c. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis Informatika dan Komunikasi Pariwisata;
  - e. menyiapkan bahan fasilitasi Informatika dan Komunikasi Pariwisata;
  - f. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - g. melaksanakan kerjasama dengan instansi /lembaga kepariwisataan daerah, nasional maupun internasional;
  - h. melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi pariwisata;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
  - j. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerja sama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
  - k. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi wisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholders pariwisata;
  - l. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Duta/Putra-Putri Pariwisata Sulawesi barat;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi promosi Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ketentuan dalam Pasal 321 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 321 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 321

**Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**, terdiri atas :

- a. seksi pengembangan wisata alam, buatan dan minat khusus;
- b. seksi pengembangan wisata budaya dan religi; dan
- c. seksi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Ketentuan dalam Pasal 322 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 322 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 322

- 1) Seksi Pengembangan Wisata Alam, Buatan dan Minat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan fasilitasi Pengembangan Wisata Alam dan Minat Khusus;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan Minat Khusus meliputi wisata konvensi olahraga, rekreasi petualangan dan agro;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam lintas sektoral;
  - j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang obyek dan daya tarik wisata alam dan buatan;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan buatan
  - l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - m. pengadaan dokumentasi wisata alam, buatan dan minat khusus;
  - n. mengumpul, menyusun dan melaporkan data Wisata alam, buatan dan minat khusus setiap triwulan;
  - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi pengendalian pengembangan destinasi wisata alam dan buatan untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kegiatan; dan
  - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  
- 2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya dan Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seksi Destinasi Wisata Budaya, Religi dan minat khusus Berdasarkan Kegiatan dibidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Pengendalian Pengembangan destinasi Wisata budaya dan religi dan minat khusus;
  - d. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengembangan destinasi Wisata budaya, religi;
  - f. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan destinasi wisata budaya dan religi;
  - g. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata Wisata budaya meliputi kuliner, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, perdesaan dan perkotaan;
- k. memfasilitasi pelaksanaan event pelestarian budaya Sulawesi Barat;
- l. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata Wisata, budaya lintas sektoral;
- m. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang obyek dan daya tarik wisata budaya dan religi;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata budaya dan religi;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. pengadaan dokumentasi wisata alam, buatan dan minat khusus;
- q. mengumpul, menyusun dan melaporkan data Wisata alam, buatan dan minat khusus setiap triwulan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan destinasi Wisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan seksi Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
- b. merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman dalam Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
- c. mengkoordinasikan dengan stackholder terkait Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan Obyek Usaha Pariwisata;
- e. mengumpulkan, menyusun dan melaporkan data Sarana Prasarana Pariwisata se-provinsi Sulawesi Barat setiap triwulan;
- f. mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait sehubungan Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata antar Provinsi kabupaten/kota;
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan Pengembangan dan pengelolaan Saran Prasarana Pariwisata;
- h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis dan kegiatan pengelolaan Pengembangan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan penerbitan serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
- j. pengadaan dokumentasi Sarana Prasarana Pariwisata;
- k. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- l. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- n. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan system pengendalian intern;
- p. melaksanakan menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pariwisata;

- r. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. menyusun laporan hasil kegiatan atas penggunaan anggaran kegiatan kepada kepala Bidang; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ketentuan dalam Pasal 323 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 323 berbunyi sebagai berikut :

**Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata**

Pasal 323

- 1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan.
- 2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
  - b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
  - c. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan monitoring dan evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
  - e. peningkatan kemitraan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
  - f. pemantauan dan monev Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian industri pariwisata;
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
  - h. peningkatan upaya-upaya dalam rangka terciptanya sistem dan iklim usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat;
  - i. Pengolahan dan penyajian data usaha jasa industry pariwisata, ekonomi kreatif dan peluang investasi serta perizinan setiap triwulan;
  - j. Fasilitasi peluang investasi dan perizinan dibidang kepariwisataan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.
  - l. Ketentuan dalam Pasal 324 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 324

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata, terdiri atas :

- a. seksi pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
- b. seksi pengembangan dan pengendalian ekonomi kreatif; dan
- c. seksi pengendalian investasi dan perizinan pariwisata.

Ketentuan dalam Pasal 325 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 325 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 325

- 1) Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan sarana prasarana Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
- c. mengkoordinasikan, mensinergikan program kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. menciptakan kerjasama antar stackholder sehubungan dengan usaha Jasa dan sarana prasarana pariwisata;
- e. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian usaha jasa sarana prasarana pariwisata;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
- h. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
- i. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- j. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata lintas sektoral;
- m. mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyiapkan dan melaporkan data yang menyangkut usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata setiap triwulan.
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- p. memantau, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan Seksi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, insfrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif baik antara Pusat Provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.
- e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut usaha ekonomi kreatif setiap triwulan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, insfrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait didalam dan luar negeri sehubungan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait terkait akses permodalan, insfrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses

- permodalan, infrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- i. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - j. memantau, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Seksi Investasi dan Perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Program kegiatan Seksi Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait Investasi dan Perizinan Pariwisata baik antara Pusat Provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi teknis Pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
  - e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
  - f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sehubungan peluang Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata setiap triwulan;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha pariwisata yang berkaitan dengan Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - h. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan terhadap kegiatan pengendalian investasi dan perizinan usaha pariwisata lintas sektoral;
  - i. melaksanakan sistem pengendalian interen;
  - j. menyusun data tentang pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
  - k. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - l. memantau, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Ketentuan Pasal 329 diubah, sehingga Pasal 329 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 329 Struktur organisasi Dinas Pariwisata Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- b. penyusunan rencana program bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang meliputi sumber daya pariwisata, Standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan, litbang dan kemitraan kepariwisataan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang meliputi sumber daya pariwisata, standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan, litbang dan kemitraan kepariwisataan; perumusan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pariwisata tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, merumuskan kebijakan dan kemitraan kepariwisataan;
- d. pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan dan kelembagaan kepariwisataan;

- e. penyusunan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya pariwisata, Standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan ,litbang dan kemitraan kepariwisataan;
- f. perumusan rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pengumpulan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan dan litbang kepariwisataan;
- h. melakukan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan, sertifikasi, standardisasi, penelitian dan pengembangan melalui kemitraan kepariwisataan;
- i. pengoordinasian dengan instansi terkait dan stakeholders dalam pengembangan sumber daya pariwisata, standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan, litbang dan kemitraan kepariwisataan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kemitraan;
  - b. Seksi Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata; dan
  - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata.
- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
    - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
    - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
    - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
    - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
    - g. menyiapkan bahan dan program serta mengoordinasikan pembinaan dan pemanfaatan Sumber Daya Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan;
    - h. meningkatkan kemitraan dalam fasilitasi program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kepariwisataan;
    - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang data tenaga kerja pariwisata termasuk tenaga kerja asing;
    - j. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kelembagaan dan stakeholders yang bergerak pada kegiatan kepariwisataan;
    - k. menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas kebutuhan tenaga kerja pariwisata;
    - l. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan/sekolah pariwisata dan asosiasi pariwisata;
    - m. melakukan usaha penyuluhan kepada masyarakat luas tentang kepariwisataan;
    - n. mengkoordinasikan segala bentuk usaha penerangan dan penyuluhan kepariwisataan kepada masyarakat luas;
    - o. melakukan usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan;
    - p. menyusun data tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kemitraan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

- 2) Seksi Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam proses Standardisasi, Sertifikasi dan pembentukan Kelembagaan Pariwisata dalam pengendalian sumber daya pariwisata;
  - h. meningkatkan kemitraan dalam fasilitasi program Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata;
  - i. meningkatkan kemitraan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja kepariwisataan dalam bentuk pembinaan dan peningkatan profesionalisme;
  - j. melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi terkait tentang sertifikasi, Standardisasi tenaga kerja dan usaha pariwisata termasuk tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - k. menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas kebutuhan tenaga kerja pariwisata;
  - l. menyusun data tentang Pengembangan Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  
- 3) Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam proses Kebijakan, Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata;
  - h. meningkatkan kemitraan dalam fasilitasi penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
  - i. meningkatkan kemitraan penyelenggaraan pelatihan tenaga peneliti kepariwisataan dalam bentuk pembinaan dan peningkatan profesionalisme;
  - j. melaksanakan penelitian, monitoring dan evaluasi terkait dengan kebijakan
  - k. tentang pengembangan